



PUTUSAN

Nomor 3346/Pdt.G/2023/PA.Pml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PEMALANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali Supriyadi, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Ternate I No. 5 Perum Puri Praja Kencana Kelurahan Mulyoharjo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2023, sebagai Pemohon/ Tergugat Rekonvensi

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN PEMALANG, sebagai Termohon/ Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada pekerjaan alamat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 20 halaman, Put. No. 3346/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pemalang, Nomor 3346/Pdt.G/2023/PA.Pml tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Oktober 2003, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 917/Kua.11.27.07/PW.01/8/2023 tanggal 16 Agustus 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1439/27/X/2003 tanggal 06 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di KABUPATEN PEMALANG selama 18 tahun 7 bulan mulai dari bulan Oktober 2003 sampai bulan Mei 2022;
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon Sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) sudah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 1. ANAK I (Pemalang, 28-12-2003) NIK: 3327086812030001, Jenis Kelamin Perempuan;
 2. ANAK II (Pemalang, 28-11-2007) NIK: 3327082811070004, Jenis Kelamin Laki-laki, dan;
 3. ANAK III (Pemalang, 17-07-2017) NIK: 3327085707170004, Jenis Kelamin Perempuan,;Sekarang anak nomor 1 dalam asuhan Pemohon, dan anak nomor 2 dan 3 dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2020 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus disebabkan Termohon tidak pernah bersyukur atas nafkah pemberian dari Pemohon, kemudian Termohon tidak patuh kepada Pemohon, bahkan Termohon sering berani membantah perkataan dari Pemohon yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang baik, sehingga membuat Pemohon merasa sudah tidak tenang atau nyaman hidup bersama dengan Termohon;

Halaman 2 dari 20 halaman, Put. No. 3346/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan terus-menerus tersebut di atas sejak bulan Mei 2022 Pemohon bertempat tinggal di KABUPATEN PEMALANG, sehingga sampai dibuatnya permohonan ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan mulai dari bulan Mei 2022 berturut-turut sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus tersebut dengan cara komunikasi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
8. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan Permohonan cerai talak Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang Cq.Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di sidang Pengadilan Agama Pemalang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 20 halaman, Put. No. 3346/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama Drs. Abdullah Shofwandi, M.H namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Ya Benar ;
2. Iya Benar ;
3. Salah, yang sekarang anak nomor 2 (ANAK II, umur 16 tahun) dalam asuhan pemohon dan anak nomor 1 (ANAK I, umur 20 tahun) dan anak nomor 3 (ANAK III, umur 6 tahun) dalam asuhan Termohon;
4. Sering terjadi perselisihan paham itu benar adanya karna saya benar pun tetap salah di mata pemohon dikarnakan ada pihak ketiga dan masalah kurang bersyukur saya ngomong pun percuma, karena pada intinya saya meminta untuk keperluan anak bukan untuk kepentingan saya sendiri melainkan kepentingan kebutuhan anak dan selama 6 bulan saya tidak mendapat nafkah lahir dan batin;
5. Yang ditempati pemohon sekarang itu tanpa sepengetahuan termohon di karnakan pihak ketiga / selingkuhannya yang menetapi rumah tersebut yang beralamat di Blok Amarta No; 25 RT 015 RW 002, termohon mengetahui tempat tinggal pemohon setelah mengajukan gugatan;
6. Itu benar tapi pada kenyataannya mereka masih terus berhubungan di belakang termohon dari awal tahun 2019 sampai sekarang termohon berusaha menerima dan memberi kesempatan berkali-kali tetapi

Halaman 4 dari 20 halaman, Put. No. 3346/Pdt.G/2023/PA.Pml



kenyataannya toh mereka menikah secara diam-diam intinya termohon tak mau dimadu;

7. Iya itu benar, tetapi apakah salah jika seorang istri wajib menegur seorang suami yang mendapati suami selingkuh dengan temannya sendiri semenjak tahun 2019 sampai sekarang dan posisi kami masih sama-sama berstatus suami istri;
8. Iya Benar dikarenakan termohon sudah tak sanggup hidup dengan pemohon dikarenakan kebohongan terus menerus dan pemohon selalu mementingkan egonya sendiri ;

Jika diizinkan termohon meminta hak-haknya sebagai berikut;

1. Hak Asuh Anak;
2. Nafkah anak sebesar Rp 3.500.000,- / per bulan ;
3. Nafkah idah sebesar Rp 3.000.000,- /perbulan ;
4. Mutah Sebesar Rp 20.000.000;
5. Harta gono gini menjadi milik Anak;

Bahwa terhadap permintaan tersebut, melalui repliknya Pemohon telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi menolak keseluruhan tuntutan dari Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak sanggup memenuhi tuntutan dari Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Nafkah anak sebesar Rp 3.500.000,- / per bulan
 - 2) Nafkah idah sebesar Rp 3.000.000,- / per bulan
 - 3) Mut'ah sebesar Rp 20.000.000,-
3. Jadi jumlah keseluruhan yang di minta oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 26.500.000,- (Dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa Tergugat Rekonvensi merasa keberatan atas permintaan dari Penggugat Rekonvensi sebesar RP.26.500.000 (Dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak sanggup memenuhi tuntutan dari Penggugat Rekonvensi tersebut di atas dengan alasan permintaan tersebut sangat tidak masuk akal dan diluar kemampuan

Halaman 5 dari 20 halaman, Put. No. 3346/Pdt.G/2023/PA.Pml



Tergugat Rekonvensi serta permintaan tersebut dapat dikategorikan sebagai dugaan Pemerasan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan hanya mampu memberikan Rp 3.500.000,- kepada Penggugat Rekonvensi;

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas kesanggupan Pemohon secara keseluruhan hanya mampu memberikan Rp 3.500.000,- kepada Termohon, Termohon melalui dupliknya menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327083105800144 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 917/Kua.11.27.07/PW.01/8/2023, tanggal 16 Agustus 2023 (bukti P.2);

B.Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ahwa saksi kenal dengan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah Adik kandung Pemohon/ Tergugat Rekonvensi; B
- ahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami-isteri dikaruniai tiga orang anak; B
- ahwa setelah menikah, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi hidup bersama terakhir di rumah rumah milik bersama di Dukuh Kepungan Rt.005 Rw.005, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx; B

Halaman 6 dari 20 halaman, Put. No. 3346/Pdt.G/2023/PA.Pml



- B
ahwa sejak bulan Februari 2020 antara Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensiterjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon/ Penggugat Rekonvensitidak pernah bersyukur atas nafkah pemberian dari Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

- B
ahwa sejak bulan Mei 2022 antara Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensiterjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun 6 bulan;

- B
ahwa selama pisah antara Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensitidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon/ Tergugat Rekonvensi sudah berusaha mendamaikan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi tetapi tidak berhasil;

2; **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensikarena saksi adalah Keponakan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

- B
ahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensiadalah pasangan suami-isteri dikaruniai tiga orang anak;

- B
ahwa setelah menikah, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensihidup bersama terakhir di rumah rumah milik

Halaman 7 dari 20 halaman, Put. No. 3346/Pdt.G/2023/PA.Pml



bersama di Dukuh Kepungan Rt;005 Rw;005, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

-

B

ahwa sejak bulan Februari 2020 antara Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensiterjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon/ Penggugat Rekonvensitidak pernah bersyukur atas nafkah pemberian dari Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

-

B

ahwa sejak bulan Mei 2022 antara Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensiterjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan;

-

B

ahwa selama pisah antara Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensitidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon/ Tergugat Rekonvensi sudah berusaha mendamaikan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya gugatan Rekonvensi, Termohon/ Penggugat Rekonvensiselaku Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi/Print Out bukti Transfer dari Bank Mandiri, tanggal 06 Desember 2020 dan Foto (bukti T.1);

B. Saksi:

1; **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

B

ahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Halaman 8 dari 20 halaman, Put. No. 3346/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi karena saksi adalah Tetangga Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Penggugat Rekonvensi;

-

B

ahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi adalah suami-isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama bernama ANAK I, sudah bekerja, anak keua bernama ANAK II, tinggal bersama dan disuh oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi dan anak ketiga bernama ANAK III, tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

-

B

ahwa anak tersebut saat sekarang dalam asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonpensi;

-

B

ahwa anak tersebut belum bisa menentukan pilihan untuk ikut Penggugat Rekonpensi atau ikut Tergugat Rekonpensi;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

B

ahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi karena saksi adalah Adik kandung Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Penggugat Rekonvensi;

-

B

ahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi adalah suami-isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama bernama ANAK I, sudah bekerja, anak keua bernama ANAK II, tinggal bersama dan disuh oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi dan anak ketiga bernama ANAK III, tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

-

B

ahwa anak tersebut saat sekarang dalam asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonpensi;

Halaman 9 dari 20 halaman, Put. No. 3346/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B

ahwa anak tersebut belum bisa menentukan pilihan untuk ikut Penggugat Rekonvensi atau ikut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tetap pada pendirian untuk menceraikan Termohon/ Penggugat Rekonvensi disebabkan dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan telah terjadi pisah tempat kediaman selama 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi karena rumah tangga sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 1 tahun 6 bulan, serta dengan mencabut tuntutan nya mengenai hak asuh anak dan harta gono gini;

Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tetap pada pendirian untuk menceraikan Termohon/ Penggugat Rekonvensi disebabkan dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan telah terjadi pisah tempat kediaman selama 1 tahun 6 bulan;

Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo; Pasal 82 Undang-

Halaman 10 dari 20 halaman, Put. No. 3346/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama **Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Desember 2023 mediasi tersebut tidak berhasil; Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perkara ini Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi mendalilkan, sejak bulan Februari 2020 antara Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensiterjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon/ Penggugat Rekonvensitidak patuh kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi, bahkan Termohon/ Penggugat Rekonvensisering berani membantah perkataan dari Pemohon/ Tergugat Rekonvensi yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang baik, kemudian sejak bulan Mei 2022 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun 6 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensitelah memberikan jawaban yang pada pokoknya sejak bulan Februari 2020 antara Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensiterjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi selingkuh dengan wanita lain, kemudian sejak bulan Mei 2022 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah tempat

Halaman 11 dari 20 halaman, Put. No. 3346/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun 6 bulan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang pada pokoknya sejak bulan Februari 2020 antara Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensiterjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo; Pasal 1870 KUH Perdata, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327083105800144, membuktikan bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 917/Kua.11.27.07/PW.01/8/2023, tanggal 16 Agustus 2023, membuktikan bahwa antara Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensitelah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Oktober 2003, oleh karena itu permohonan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi terhadap Termohon/ Penggugat Rekonvensimemiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Pemohon/ Tergugat Rekonvensi memiliki

Halaman 12 dari 20 halaman, Put. No. 3346/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal standing untuk mengajukan Cerai Talak berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf “ f “ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo; Pasal 116 huruf “ f “ Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan orang-orang yang dekat dengan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensiyaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Februari 2020 antara Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensitelah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi sebagai suami-isteri dalam rumah tangga; dan antara Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensitelah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 1 tahun 6 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil permohonan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan jawaban Termohon/ Penggugat Rekonvensidihubungkan dengan bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 halaman, Put. No. 3346/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Oktober 2003;
2. Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi adalah suami-isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama bernama ANAK I, sudah bekerja, anak kedua bernama ANAK II, tinggal bersama dan disuhi oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi dan anak ketiga bernama ANAK III, tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2020 antara Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon/ Penggugat Rekonvensi tidak patuh kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi, bahkan Termohon/ Penggugat Rekonvensi sering berani membantah perkataan dari Pemohon/ Tergugat Rekonvensi yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang baik;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2022 antara Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun 6 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumahtangga antara Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No; 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana

Halaman 14 dari 20 halaman, Put. No. 3346/Pdt.G/2023/PA.Pml



telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo; Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa kondisi rumahtangga Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi yang telah pecah sedemikian rupa, ternyata telah menimbulkan tidak adanya saling cinta-mencintai, saling sayang-menyayangi, saling hormat-menghormati dan saling percaya-mempercayai satu sama lain, bahkan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-isteri, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka;
- Bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa antara suami dengan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf " f " Peraturan Pemerintah No; 9 Tahun 1975 Jo; Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk

Halaman 15 dari 20 halaman, Put. No. 3346/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Termohon/ Penggugat Rekonvensi cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/ Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Pemalang;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam Rekonvensi dianggap dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi sepanjang relevan dan berkaitan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

Jika diizinkan Termohon/ Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya sebagai berikut;

1. Hak Asuh Anak;
2. Nafkah anak sebesar Rp 3.500.000,- / per bulan ;
3. Nafkah idah sebesar Rp 3.000.000,- /perbulan ;
4. Mutah Sebesar Rp 20.000.000;
5. Harta gono gini menjadi milik Anak;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut tidak disertai posita yang menjadi alasan gugatan Penggugat rekonvensi sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai sebuah gugatan rekonvensi dan oleh karena harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian melalui repliknya Pemohon/ Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupan secara keseluruhan hanya mampu memberikan Rp 3.500.000,- kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi/, dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi melalui dupliknya telah menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang hak-hak Termohon/ Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan oleh suami, Majelis akan

Halaman 16 dari 20 halaman, Put. No. 3346/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkannya berdasarkan kesanggupan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan ketidakberatan Termohon/ Penggugat Rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam konvensi bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi memiliki 3 orang anak, namun hanya anak kedua bernama ANAK II, tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo; Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami yakni Tergugat Rekonvensi wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas isteri yakni Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini relevan dengan firman Allah dalam Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Dan kepada wanita-wanita yang ditalak hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Al-Muhadzab Juz II hal 164 yang berbunyi :

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : Jika suami menceraikan isterinya sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab Al Muhadzab Juz II halaman 170 sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد لما روى أبو هريرة أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عندي دينار فقال: انفقه على نفسك, فقال: عندي آخر فقال: انفقه على ولدك ;;; الخ

Halaman 17 dari 20 halaman, Put. No. 3346/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Nafkah anak adalah beban ayah sesuai dengan hadits riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar; Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu; Orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi; Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ... dan seterusnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis memandang adil jika uang sejumlah Rp 3.500.000,- yang telah disepakati oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi harus dibagi menjadi sebagai berikut :

1. Mutah sebesar Rp 1.000.000;
2. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- untuk 3 bulan
3. Nafkah anak yang tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp 1.000.000,- setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon/ Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi hal-hal sebagai berikut :

1. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000;
2. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- untuk 3 bulan
3. Nafkah anak yang tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp 1.000.000,- setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kemanfaatan dan kepastian hukum serta melindungi terpenuhinya hak-hak perempuan yang diceraikan oleh suaminya, maka dalam perkara a quo Tergugat Rekonvensi (suami) harus dihukum untuk melaksanakan pembayaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak serta nafkah terutang tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang

Halaman 18 dari 20 halaman, Put. No. 3346/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan :

MENGADILI

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/ Penggugat Rekonvensi(**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pemalang;

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak diucapkan, berupa :
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000;
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- untuk 3 bulan,
 - 2.3. Nafkah anak yang tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp 1.000.000,- setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (sertus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang pada tanggal Masehi, oleh kami **Drs. H. Muhd. Jazuli** sebagai Ketua Majelis, **Lukman Abdullah, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 19 dari 20 halaman, Put. No. 3346/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal *Masehi* bertepatan dengan tanggal *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Asngadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi/.

Ketua Majelis

Drs. H. Muhd. Jazuli

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Lukman Abdullah, S.H., M.H.

Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Asngadi, S;H;

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	165.000,00

Halaman 20 dari 20 halaman, Put. No. 3346/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)